



## PENETAPAN

Nomor 568/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Agus Sujoko bin Widji**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal di Jalan Persatuan, RT. 39, No. 114, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 568/Pdt.P/2019/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 31 Oktober 2002 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Lusiana binti Njaman**, yang dilakukan secara sah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan almarhumah **Lusiana binti Njaman** telah dikaruniai 4 orang anak bernama :

Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 1 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Raidwan Purnama lahir di Balikpapan, 30 Juli 2003

Alfrido Dwi Zulvikar lahir di Balikpapan, 10 November 2010

Surya Ramadhan lahir di Balikpapan, 07 Juni 2018

dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa pada tanggal 05 November 2018, **Lusiana binti Njaman** (pihak Isteri) telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor: 6471-KM-16112018-0001 tanggal 16 November 2018, dan pada saat-saat terakhir hidupnya almarhumah tetap beragama Islam dan **Lusiana binti Njaman** (pihak isteri);
4. Bahwa sebelumnya dalam pengasuhan Pemohon, ke-3 anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhumah suami Pemohon yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan ke-3 anak tersebut;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian atas anak ke-3 tersebut untuk keperluan mewakili kepentingan anak ke-3 dan untuk balik nama Akta Jual Beli Tanah, tersebut sebagai salah satu ahli waris dari **Lusiana binti Njaman**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari ke-3 yang bernama;
  - a. Muhamad Raidwan Purnama lahir di Balikpapan, 30 Juli 2003
  - b. Alfrido Dwi Zulvikar lahir di Balikpapan, 10 November 2010
  - c. Surya Ramadhan lahir di Balikpapan, 07 Juni 2018
3. Memberi izin kepada wali/Pemohon untuk mengurus keperluan mewakili kepentingan ke-3 anak tersebut selaku salah satu ahli waris dari **Lusiana binti Njaman**;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 2 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah **Agus Sujoko bin Widji** dengan **Lusiana binti Njaman**, yang dilakukan secara sah dan tercatat di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 391/04/XI/2002, tanggal: 02 Nop 2002, telah bermaterai cukup dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang diberi tanda P. 1 ;
- 2.Fotokopi Kartu Keluarga a.n. **Agus Sujoko** No. 6471011305040001 yang dikeluarkan oleh Capil, Kependudukan Kota Balikpapan tanggal 21-11- 2018, yang telah bermaterai cukup dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, diberi tanda P. 2 ;
- 3.Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari dikeluarkan dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Balikpapan menerangkan, **Lusiana binti Njaman** (pihak isteri) telah meninggal dunia tanggal 5 Nopember 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor: 6471-KM-16112018-0001 tanggal 16 Nopember 2018, telah bermaterai cukup dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, diberi tanda P. 3 ;
- 4.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Muhamad Raidwan Purnama lahir di Balikpapan, 30 Juli 2003 No. 1809/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Balikpapan pada tanggal 18 Mei 2004 telah bermaterai cukup dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, diberi tanda P.4 ;

---

Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 3 dari 10



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Alfrido Dwi Zulvikar lahir di Balikpapan, 10 November 2010 No. 52265/ 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Balikpapan pada tanggal 3 Pebruari 2012 telah bermaterai cukup dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, diberi tanda P.5 ;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Surya Ramadhan lahir di Balikpapan, 07 Juni 2018 No. 6471-LT-16112018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Balikpapan pada tanggal 16 Nopember 2018 telah bermaterai cukup dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, diberi tanda P.6 ;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. Sabri bin H. Murani, umur 39 tahun, agama islam, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga/teman dekat Pemohon selama 10 tahun;
  - Bahwa Pada tahun 2002 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Lusiana binti Njaman**, yang dilakukan secara sah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan almarhumah **Lusiana binti Njaman** telah dikaruniai 3 orang anak bernama :  
Muhamad Raidwan Purnama lahir di Balikpapan, 30 Juli 2003  
Alfrido Dwi Zulvikar lahir di Balikpapan, 10 November 2010  
Surya Ramadhan lahir di Balikpapan, 07 Juni 2018  
dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
  - Bahwa pada tanggal 05 November 2018, **Lusiana binti Njaman** (pihak Isteri) telah meninggal dunia, dan pada saat-saat terakhir hidupnya almarhumah tetap beragama Islam dan **Lusiana binti Njaman** (pihak isteri);



- Bahwa sebelumnya ke-3 anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dalam pengasuhan Pemohon, dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhumah suami Pemohon yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan ke-3 anak tersebut;
  - 2. Adi Yanto bin Syarifudin, umur 35 tahun, agama islam, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga/teman dekat Pemohon selama 10 tahun;
- Bahwa Pada tahun 2002 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Lusiana binti Njaman**, yang dilakukan secara sah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan almarhumah **Lusiana binti Njaman** telah dikaruniai 3 orang anak bernama :  
Muhamad Raidwan Purnama lahir di Balikpapan, 30 Juli 2003  
Alfrido Dwi Zulvikar lahir di Balikpapan, 10 November 2010  
Surya Ramadhan lahir di Balikpapan, 07 Juni 2018  
dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 05 November 2018, **Lusiana binti Njaman** (pihak Isteri) telah meninggal dunia, dan pada saat-saat terakhir hidupnya almarhumah tetap beragama Islam dan **Lusiana binti Njaman** (pihak isteri);
- Bahwa sebelumnya ke-3 anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dalam pengasuhan Pemohon, dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhumah suami Pemohon yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan ke-3 anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 5 dari 10



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon Pada tahun 2002 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Lusiana binti Njaman**, yang dilakukan secara sah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan telah dikaruniai 3 orang anak namun sekarang isteri Pemohon telah meninggal dunia, sehingga semua anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk pengurusan kepentingan anak tersebut;

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta semua alat bukti tersebut mendukung untuk dijadikannya Pemohon sebagai wali dari anaknya sendiri yaitu anak yang ketiga orang bernama:*

- a. Muhamad Raidwan Purnama lahir di Balikpapan, 30 Juli 2003
- b. Alfrido Dwi Zulvikar lahir di Balikpapan, 10 November 2010
- c. Surya Ramadhan lahir di Balikpapan, 07 Juni 2018

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sabri dan Adi Yanto, keduanya telah memberikan keterangan

---

Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 6 dari 10





sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama:
  - a. Muhamad Raidwan Purnama lahir di Balikpapan, 30 Juli 2003
  - b. Alfrido Dwi Zulvikar lahir di Balikpapan, 10 November 2010
  - c. Surya Ramadhan lahir di Balikpapan, 07 Juni 2018
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan **Lusiana binti Njaman**;
- Bahwa isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 05 Nopember 2018;
- Bahwa setelah isteri Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus keperluan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang

---

Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 7 dari 10



Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak bernama:

- a. Muhamad Raidwan Purnama lahir di Balikpapan, 30 Juli 2003
- b. Alfrido Dwi Zulvikar lahir di Balikpapan, 10 November 2010
- c. Surya Ramadhan lahir di Balikpapan, 07 Juni 2018,

maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari ke-3 yang bernama;
  - a. Muhamad Raidwan Purnama lahir di Balikpapan, 30 Juli 2003
  - b. Alfrido Dwi Zulvikar lahir di Balikpapan, 10 November 2010
  - c. Surya Ramadhan lahir di Balikpapan, 07 Juni 2018
3. Memberi izin kepada wali/Pemohon untuk mengurus keperluan mewakili kepentingan ke-3 anak tersebut selaku salah satu ahli waris dari **Lusiana binti Njaman**;
4. Membebankan seluruh biaya ini kepada Pemohon sejumlah Rp. **206.000,00** (*dua ratus enam ribu rupiah*).

Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 8 dari 10





Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faridah Fitriyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abdul Manaf**

**Drs. Ahmad Ziadi**

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Faridah Fitriyani, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	100.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 206.000,00**

(dua ratus enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 9 dari 10



Balikpapan, 17 Desember 2019

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.**

---

Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 10 dari 10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)